



BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAMUJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Mamuju;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju;
8. Kepala badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju;
9. Sekretaris badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju;
11. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju;
12. Tenaga fungsional adalah tenaga fungsional Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

- (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan Dokumen Perencanaan dan penelitian daerah;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan daerah;
 - c. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 - d. Pengoordinasian Perencanaan DPRD;
 - e. Pengoordinasian Perencanaan antar Perangkat Daerah;
 - f. Pengoordinasian Kerjasama Antar Daerah;
 - g. Pengendalian dan Evaluasi perencanaan daerah;
 - h. Melaksanakan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - i. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Kasubid Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
 2. Kasubid Urusan Pendidikan, Pemuda Olah Raga
 3. Kasubid Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah
 - d. Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Kasubid Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
 2. Kasubid Urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata
 3. Kasubid Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM
 - e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Kasubid Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi
 2. Kasubid Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 3. Kasubid Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 1. Kasubid Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan
 2. Kasubid Urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan
 3. Kasubid Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Sub bagian dan sub bidang masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian dan kepala sub bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional selaku koordinator yang diangkat oleh bupati serta bertanggungjawab kepada Kepala badan melalui sekretaris.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala badan mempunyai tugas pokok memimpin badan dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Pengoordinasian Penyusunan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengoordinasian tugas pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
 - d. Pelayanan Penunjang Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum, rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum;
 - d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 - e. Penyelenggaraan urusan keuangan;
 - f. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
 - g. Pengeordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
 - h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan sebagian tugas Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang kesekretariatan sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menjalankan fungsi:
- a. Perencanaan program kerja Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan melaksanakan sebagian tugas Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang kesekretariatan Sub Bagian Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Keuangan menjalankan fungsi:
 - a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Keuangan;
 - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Keuangan;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan sebagian tugas Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang kesekretariatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menjalankan fungsi:
 - a. Perencanaan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Pengevaluasian tugas administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Ketiga

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan pembangunan manusia dan masyarakat
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala sub bidang dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Pasal 10

- (1) Sub Bidang urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bagian Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB menjalankan fungsi:
 - a. Pelaksanaan teknis sub bidang urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 11

- (1) Sub Bidang urusan pendidikan, pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang urusan pendidikan, pemuda dan olahraga menjalankan fungsi:
 - a. Pelaksanaan teknis sub bidang urusan pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian urusan pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bidang Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekertariat Daerah

Pasal 12

- (1) Sub Bidang urusan tenaga kerja, kepegawaian dan sekertariat daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan tenaga kerja, kepegawaian dan sekertariat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang urusan tenaga kerja, kepegawaian dan sekertariat daerah menjalankan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang urusan tenaga kerja, kepegawaian dan sekertariat daerah;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang urusan tenaga kerja, kepegawaian dan sekertariat daerah;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang urusan tenaga kerja, kepegawaian dan sekertariat daerah;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang urusan tenaga kerja, kepegawaian dan sekertariat daerah;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang urusan tenaga kerja, kepegawaian dan sekertariat daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan ekonomi dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - b. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - g. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan perdagangan, perindustrian dan koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi menjalankan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata menjalankan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Urusan Keuangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan keuangan, penanaman modal dan pariwisata
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM menjalankan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya

Pasal 17

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan sosial budaya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Sosial Budaya;
 - b. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Sosial Budaya;
 - c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Sosial Budaya;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Sosial Budaya;
 - f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi menjalankan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, transmigrasi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan trantibum linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan fungsi:
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Urusan Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekertariat Dewan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekertariat Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekertariat Dewan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekertariat Dewan menjalankan fungsi:
- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekertariat Dewan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekertariat Dewan;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekertariat Dewan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekertariat Dewan;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Urusan Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekertariat Dewan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 21

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, perencanaan, penelitian dan pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan

Pasal 22

- (3) Sub Bidang Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan menjalankan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan menjalankan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Urusan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan, penelitian dan pengembangan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub Bidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan menjalankan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - c. Pembinaan, Pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub bidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sub bidang Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 26

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 28

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 29

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
(2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 25 November 2016

BUPATI MAMUJU'

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 25 November 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUH. DAUD YAHYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 560

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju
 Nomor : 45 Tahun 2016
 Tanggal : 25 November 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MAMUJU



BUPATI MAMUJU

H. HABSI WAHID

